

## Analisis Penerapan Sistem *Cashless-Only* terhadap Hak Konsumen Berdasarkan UU dan Prinsip Syariah

Hasna Tsabitah\*<sup>1</sup>  
Naula Atania Ridwani<sup>2</sup>  
Melani Putri Ardita<sup>3</sup>  
Yufal Haidar Hamzi<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia  
\*e-mail: [hatsaabitah20@gmail.com](mailto:hatsaabitah20@gmail.com)<sup>1</sup>, [naulaatania07@gmail.com](mailto:naulaatania07@gmail.com)<sup>2</sup>, [melaniputriardita@gmail.com](mailto:melaniputriardita@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[yufalhaidarhamzi@gmail.com](mailto:yufalhaidarhamzi@gmail.com)<sup>4</sup>

### Abstrak

*Kemajuan teknologi keuangan telah mendorong transformasi sistem pembayaran di Indonesia menuju cashless society, didukung oleh inisiatif QRIS sebagai bagian dari digitalisasi ekonomi nasional. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi dampak penerapan sistem pembayaran cashless-only terhadap hak konsumen serta kesesuaiannya dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan prinsip syariah. Menggunakan pendekatan kualitatif normatif-deskriptif, penelitian ini memadukan analisis dokumen hukum, kajian literatur, dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan cashless-only mengabaikan hak konsumen untuk memilih metode pembayaran dan berisiko melanggar regulasi yang menjamin penggunaan uang tunai sebagai alat pembayaran sah. Dari perspektif syariah, meskipun transaksi non-tunai diperbolehkan, penghapusan opsi pembayaran tunai bertentangan dengan prinsip keadilan (al-'adl) dan inklusivitas dalam maqashid syariah. Penelitian ini merekomendasikan penerapan kebijakan yang seimbang dengan menyediakan opsi pembayaran tunai dan non-tunai untuk memastikan inklusivitas, keadilan, dan kepatuhan hukum. Hasil ini diharapkan menjadi panduan bagi regulator dan pelaku usaha dalam mengelola transisi menuju cashless society yang inklusif dan adil..*

**Kata kunci:** Non tunai; QRIS; Hukum Nasional; Hukum Syariah; Hak Konsumen.

### Abstract

*Advances in financial technology have driven the transformation of the payment system in Indonesia towards a cashless society, supported by the QRIS initiative as part of the digitalization of the national economy. This research aims to evaluate the impact of cashless-only payment system implementation on consumer rights as well as its compliance with Law No. 7/2011 on Currency and sharia principles. Using a normative-descriptive qualitative approach, this research combines legal document analysis, literature review, and in-depth interviews. The results show that the cashless-only policy ignores consumers' right to choose payment methods and risks violating regulations that guarantee the use of cash as legal tender. From a sharia perspective, although cashless transactions are allowed, the elimination of the cash payment option contradicts the principles of justice (al-'adl) and inclusiveness in maqashid sharia. This research recommends implementing a balanced policy by providing both cash and non-cash payment options to ensure inclusivity, fairness and legal compliance. The results are expected to guide regulators and businesses in managing the transition to an inclusive and fair cashless society.*

**Keywords:** Cashless; QRIS; National Law; Sharia Law; Consumer Rights.

### PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi keuangan yang pesat telah mengubah sistem pembayaran secara signifikan di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Transisi dari metode pembayaran konvensional menuju sistem pembayaran berbasis elektronik (*cashless*) semakin dominan, terutama di sektor bisnis modern. Salah satu inisiatif penting dalam hal ini adalah peluncuran *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) oleh Bank Indonesia pada tahun 2019 (Farhan & Shifa, 2023). Hal ini bertujuan memfasilitasi transaksi digital yang lebih aman, efisien, dan mudah diakses oleh pengguna dan pelaku usaha, sebagai bagian dari Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang mendorong masyarakat untuk beralih ke sistem non-tunai (Lukito & Khairunnisa, 2022).

Sistem pembayaran *cashless* dianggap memiliki banyak keunggulan, seperti kemudahan akses, keamanan, dan efisiensi, serta mengurangi kebutuhan uang fisik. Dalam konteks bisnis modern, metode pembayaran ini juga memberikan kenyamanan bagi penggunanya yaitu dengan melakukan transaksi pembayaran melalui gawai masing-masing dengan tingkat keamanan yang sama seperti kartu debit/kredit yang menggunakan sistem pin, sehingga tidak perlu takut jika disalahgunakan oleh orang lain. Serta memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam hal pembukuan dan meminimalisir uang kembalian yang tidak ada (Lukito & Khairunnisa, 2022). Dikutip dalam laman indonesia.go.id ekonomi digital dianggap dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi, hal ini dibuktikan bahwa pengembangan ekonomi digital menjadi katalisator utama dalam mendorong kemajuan perekonomian nasional dan telah ditunjukkan melalui kontribusi terhadap PDB yang mencapai 7,6%-8,7% pada 2022 lalu (Waluyo, 2023).

Selain menawarkan berbagai kemudahan, sistem pembayaran non-tunai (*cashless*) juga menghadapi sejumlah hambatan, terutama pada segmen masyarakat yang belum sepenuhnya siap untuk beradaptasi dengan teknologi digital. Hal ini ditunjukkan dengan munculnya fenomena di mana beberapa pelaku usaha mewajibkan pelanggan untuk menggunakan pembayaran *cashless*, menghilangkan opsi tunai, yang dinilai sebagai pengabaian hak tersebut (Apriningrum, 2020). Beberapa konsumen kesulitan dalam menggunakan metode pembayaran ini, dan merasa tidak memiliki pilihan lain. Hal ini mengarah pada masalah yang lebih dalam terkait inklusi keuangan dan hak konsumen untuk memilih metode pembayaran yang diinginkan (Kurniawati et al., 2021). Hal ini memicu potensi pelanggaran hak konsumen, terutama apabila *cashless* diterapkan sebagai satu-satunya metode pembayaran yang tersedia di tempat usaha.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang menegaskan bahwa Rupiah adalah alat pembayaran yang sah di Indonesia. Dengan demikian, meskipun transaksi non-tunai semakin populer, hak konsumen untuk menggunakan uang tunai tetap harus dihormati (Apriningrum, 2020). Walaupun tren transaksi non-tunai semakin berkembang pesat seiring kemajuan teknologi, uang tunai tetap memiliki peran krusial, terutama dalam memastikan inklusi keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat. Banyak individu dan komunitas, terutama di daerah terpencil atau kelompok rentan, masih bergantung pada uang tunai karena keterbatasan akses terhadap layanan perbankan atau infrastruktur digital (Pratama, 2022).

Di sisi lain, dalam tinjauan perspektif hukum Islam, sistem pembayaran non-tunai menimbulkan tantangan tersendiri. Meskipun Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) belum mengeluarkan fatwa khusus mengenai transaksi *cashless*, namun prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, transparansi, dan kejelasan akad, harus tetap diterapkan untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sah dan adil (Apriningrum, 2020). Oleh karena itu, penerapan sistem *cashless* dalam bisnis modern diharapkan dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip syariah, serta tidak melanggar konstitusi negara.

Diperlukan kajian mendalam untuk mengidentifikasi cara terbaik dalam menyelaraskan sistem pembayaran *cashless* dengan hak-hak konstitusional konsumen, serta prinsip hukum syariah yang menjunjung tinggi keadilan dan transparansi dalam transaksi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa penggunaan *cashless* dapat diterapkan secara menyeluruh dari berbagai kelompok, tanpa memaksa konsumen untuk sepenuhnya meninggalkan uang tunai, sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat modern yang semakin beragam (Soleha et al., 2024).

Berdasarkan fenomena yang ada, permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan sistem pembayaran *cashless* yang diterapkan secara eksklusif di beberapa tempat usaha berpotensi mengabaikan hak konsumen yang diatur dalam hukum di Indonesia. Konsumen yang terbiasa atau merasa lebih nyaman dengan uang tunai merasakan pembatasan pilihan ketika metode tersebut ditiadakan. Walaupun *cashless* menawarkan berbagai keuntungan, tidak semua masyarakat memiliki kemampuan, akses, atau keinginan untuk beralih ke sistem ini (Farhan & Shifa, 2023).

Permasalahan lainnya adalah terkait dengan inklusi keuangan, di mana sistem *cashless* seharusnya memberikan kemudahan bagi seluruh lapisan masyarakat. Ketika pembayaran tunai tidak lagi tersedia sebagai opsi, terjadi ketidakadilan bagi kelompok masyarakat yang kurang familiar atau tidak memiliki akses ke teknologi digital. Hal ini juga menyimpang dari prinsip

syariah yang menekankan keadilan dalam transaksi, sehingga diperlukan pengaturan yang sesuai untuk menghindari ketidakadilan tersebut (Kurniawati et al., 2021).

Selain itu, meskipun Undang-Undang Mata Uang menjelaskan bahwa Rupiah merupakan alat pembayaran yang sah, kebijakan yang tidak memberi pilihan pembayaran tunai dapat menimbulkan permasalahan hukum. Hal ini memerlukan regulasi yang lebih jelas agar penerapan *cashless* tetap sejalan dengan Undang-Undang dan tidak merugikan konsumen, terutama mereka yang masih memilih pembayaran tunai (Soleha et al., 2024).

Secara empiris penelitian mengenai sistem pembayaran *cashless* telah banyak dibahas, masih terdapat kesenjangan penelitian yang signifikan. Penelitian yang dilakukan oleh Silalahi & Humayro (2024) menyoroti pandangan umum hukum syariah terhadap pembayaran non-tunai tanpa membahas tantangan implementasi di sektor bisnis modern (Silalahi & Humayro, 2024). Nuraini Apriningrum (2020) memfokuskan pada aspek hukum nasional, tetapi belum mengintegrasikan prinsip syariah dengan perundangan nasional, khususnya terkait kewajiban penerimaan uang tunai (Apriningrum, 2020). Sementara itu, Marlina dkk (2020) membahas kesiapan Indonesia menuju *cashless society*, tetapi belum mengeksplorasi dampak eksklusivitas *cashless* terhadap kelompok masyarakat yang kurang memiliki akses teknologi (Marlina et al., 2020). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan fokus pada implikasi hukum dan syariah dari kebijakan wajib *cashless* di bisnis modern.

Sementara pada penelitian kali ini memiliki kebaruan dalam pendekatannya yang holistik, dengan menggabungkan analisis hukum negara dan hukum syariah dalam penerapan sistem pembayaran *cashless*. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan wawasan baru tentang bagaimana *cashless* dapat diterapkan dalam bisnis modern dengan tetap memperhatikan hak konsumen, serta kepatuhan terhadap konstitusi dan prinsip-prinsip syariah.

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi dari penerapan sistem pembayaran *cashless* terhadap hak-hak konsumen serta kesesuaiannya dengan hukum yang berlaku di Indonesia, yakni Undang-Undang Mata Uang dan prinsip hukum syariah. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan memberikan rekomendasi bagi pelaku bisnis dan regulator mengenai strategi yang dapat diterapkan agar sistem *cashless* bersifat inklusif dan sesuai dengan ketentuan hukum, sehingga dapat memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat (Soleha et al., 2024).

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-deskriptif untuk menggambarkan fenomena yang berkaitan dengan pembayaran *cashless* yang diterapkan secara eksklusif di beberapa tempat usaha. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder berupa bahan hukum primer dan sekunder, serta data primer yang dikumpulkan melalui studi pustaka dan wawancara mendalam dengan beberapa narasumber yang berkaitan dengan penelitian ini. Studi pustaka dilakukan untuk mendapatkan informasi melalui kajian literatur dari jurnal, buku, peraturan, dan sumber lain yang tersedia dalam bentuk cetak maupun elektronik (Azizah & Purwoko, 2017).

Studi lapangan dilakukan melalui wawancara dengan narasumber yang relevan yang berasal dari pegawai beberapa outlet yang menerapkan pembayaran *cashless* sebagai pembayaran utama yang menolak uang tunai. Dalam analisis data, metode kualitatif digunakan untuk menganalisis data sekunder yang terkait dengan data primer. Data dikumpulkan dan disusun secara sistematis, kemudian diuraikan dalam bentuk narasi yang terstruktur untuk memudahkan penarikan kesimpulan secara komprehensif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**


### **A. Tren Bisnis Modern dan Sistem Pembayaran *Cashless***

Tren bisnis modern mencerminkan perubahan besar dalam cara perusahaan beroperasi, melayani pelanggan, dan menciptakan nilai di era digital. Digitalisasi menjadi salah satu faktor utama pendorong transformasi ini, yang memungkinkan perusahaan untuk lebih adaptif dan efisien dalam menghadapi tuntutan pasar yang dinamis. Inovasi teknologi tidak hanya mengubah struktur internal bisnis tetapi juga bagaimana mereka berinteraksi dengan konsumen. Dalam

konteks ini, sistem pembayaran *cashless* muncul sebagai elemen integral dari perubahan tersebut, menciptakan pengalaman bertransaksi yang lebih cepat, mudah, dan aman.

Sistem pembayaran *cashless*, yang mencakup metode seperti *e-wallet*, kartu debit & kredit, QR code, dan *mobile banking*, telah menjadi pendorong utama dalam mendukung pertumbuhan bisnis modern. Dengan meminimalkan penggunaan uang tunai, bisnis dapat meningkatkan kecepatan layanan dan mengurangi risiko yang terkait dengan pengelolaan uang fisik. Selain itu, metode ini memberikan fleksibilitas lebih bagi konsumen, yang kini semakin terbiasa dengan kemudahan teknologi dalam kehidupan sehari-hari.

Cara masyarakat melakukan transaksi telah berubah seiring dengan pertumbuhan teknologi keuangan di Indonesia, khususnya dengan meningkatnya penggunaan sistem pembayaran digital. Menurut Perry Warjiyo, Gubernur Bank Indonesia, Generasi Y hingga Generasi Alpha cenderung meninggalkan penggunaan uang tunai karena semakin terbiasa dengan transaksi digital dan uang elektronik. Pada data Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) untuk Kuartal I 2024 menunjukkan bahwa volume transaksi QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) mencapai Rp42 triliun pada Maret 2024. Angka ini merupakan rekor tertinggi hingga pada saat ini. Tren peningkatan transaksi QRIS dari waktu ke waktu digambarkan dalam grafik berikut:



**Gambar 1. Nominal Transaksi Menggunakan QRIS Periode 2023-2024**  
Sumber: GoodStats

Nilai transaksi QRIS meningkat sebesar 176%, dan volume transaksi naik sebesar 161% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Dalam kurun waktu Januari hingga Maret 2024, tercatat ada 973,9 juta transaksi QRIS. Peningkatan ini terlihat dari volume transaksi yang terus bertambah serta jumlah pengguna QRIS yang semakin banyak. Berdasarkan studi ASPI, jumlah pengguna QRIS mencapai 48 juta orang pada Maret 2024. Perry Warjiyo menekankan bahwa pencapaian ini merupakan bagian dari keberhasilan *Blueprint* Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI). Dalam acara FEKDI X KKI 2024, ia menyampaikan bahwa saat ini terdapat lebih dari 50 juta pengguna QRIS, dengan mayoritas pengguna berasal dari pelaku UMKM (GoodStats, 2024).

Perubahan ini juga mendorong terciptanya model bisnis baru. Bisnis berbasis *platform* seperti *e-commerce* dan *ride-hailing* sangat bergantung pada sistem pembayaran digital untuk memastikan kelancaran transaksi antar pengguna. Bahkan usaha kecil dan menengah kini beralih ke pembayaran *cashless* untuk memperluas pasar mereka, termasuk menjangkau pelanggan muda yang lebih memilih transaksi digital. Menurut Nazar et al. (2023), peralihan menuju *cashless society* merupakan langkah menuju pembayaran digital yang lebih efisien dan nyaman, mengurangi biaya distribusi uang dan menghindari risiko pemalsuan uang (Rif'ah, 2019).

Keberadaan sistem pembayaran *cashless* juga membuka peluang analisis data yang lebih mendalam. Dengan mencatat setiap transaksi secara digital, perusahaan dapat mempelajari pola belanja konsumen, memungkinkan pengembangan strategi pemasaran yang lebih efektif dan

personalisasi layanan. Hal ini sejalan dengan tren bisnis modern yang menempatkan pengalaman pelanggan sebagai prioritas utama. Namun, implementasi sistem *cashless* tidak lepas dari tantangan. Kesenjangan digital, keamanan data, dan regulasi merupakan beberapa hambatan yang perlu diatasi agar sistem ini dapat diadopsi secara merata. Meskipun demikian, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, pelaku usaha, dan masyarakat dapat menjadi kunci untuk mengatasi hambatan ini, sehingga manfaat dari sistem pembayaran *cashless* dapat dirasakan secara luas. Dengan demikian, tren bisnis modern dan sistem pembayaran *cashless* adalah dua hal yang saling mendukung. Keduanya menciptakan ekosistem bisnis yang lebih efisien, inklusif, dan inovatif, sekaligus membuka jalan bagi transformasi ekonomi yang berkelanjutan.

Kemajuan *financial technology (fintech)* semakin memperkuat sistem pembayaran ini, mempermudah transaksi sehari-hari, dan mengurangi ketergantungan pada uang kartal, yang juga menekan biaya produksi uang fisik (Hazbiyah & Wuryanta, 2020). Meskipun teknologi ini efisien dan lebih mudah, dapat terjadi masalah jika hal itu menjadi satu-satunya cara pembayaran di beberapa tempat usaha, terutama bagi pelanggan yang merasa lebih nyaman menggunakan uang tunai. Kebijakan *cashless-only* dapat mendiskriminasi orang-orang yang tidak memiliki akses ke teknologi digital atau yang tidak familiar dengan QRIS, meskipun dompet digital dan QRIS telah diterima dan banyak digunakan di industri ritel serta makanan dan minuman (Simatupang, 2023). Kebijakan ini dapat membatasi akses di beberapa kelompok seperti lansia, orang tua, atau masyarakat menengah kebawah untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi modern jika mereka tidak memiliki akses ke rekening bank atau dompet digital. Hal ini menyebabkan ketimpangan sosial, di mana mereka yang lebih melek teknologi diuntungkan, sementara mereka yang tidak memiliki akses ke perangkat digital menjadi tertinggal.

Meskipun banyak kemudahan dan manfaat teknologi seperti rekening bank, dompet digital dan QRIS, sistem nontunai yang diterapkan tanpa mempertimbangkan berbagai kebutuhan masyarakat dapat menyebabkan ketidakadilan. Oleh karena itu, perusahaan harus tetap menyediakan metode pembayaran tunai sebagai opsi untuk mencegah pelanggan yang masih menggunakan uang tunai teralienasi, sehingga memastikan bahwa sistem tersebut inklusif dan sesuai dengan prinsip keadilan sosial serta hak-hak konsumen.

## **B. Sistem Pembayaran *Cashless* (Non-Tunai) dalam Perspektif Hukum Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang**

Dalam konteks globalisasi dan perkembangan teknologi, penggunaan uang tunai dan non tunai semakin beragam. Sehingga, diperlukan suatu kerangka hukum yang jelas untuk menjamin keabsahan, keamanan, dan kestabilan sistem pembayaran, serta perlindungan hak masyarakat dalam menggunakan mata uang. Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang lahir sebagai respons terhadap kebutuhan untuk mengatur dan mengelola sistem mata uang di Indonesia. Disebutkan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Uang Rupiah adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dikenal dengan nama Rupiah. Dari pengertian tersebut uang itu lah yang dikatakan sebagai alat pembayaran yang sah (Solikin & Suseno, 2017).

Dalam UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, sistem pembayaran *cashless* (non tunai) diatur dengan beberapa ketentuan hukum yang menekankan aspek keamanan, legitimasi, dan pengawasan. Kemunculan pembayaran non tunai merupakan komponen dari peraturan baru oleh Bank Indonesia yang diharapkan dapat memaksimalkan dan meningkatkan daya beli masyarakat yang nantinya berakibat pada peningkatan perekonomian di Indonesia. Transaksi non-tunai bertujuan memberikan fasilitas dan keamanan yang diberikan, salah satunya ialah masyarakat tidak perlu membawa uang tunai dalam jumlah yang besar untuk bertransaksi dan hanya membawa kartu atau *gadget* sebagai pengganti uang tunai, kondisi tersebut merupakan kelebihan dari bertransaksi non tunai dibandingkan dengan alat pembayaran tunai.

Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang di Indonesia juga mengatur mengenai hak dan kewajiban penggunaan rupiah, termasuk penggunaan uang tunai sebagai alat pembayaran yang sah. Menurut Pasal 23 ayat (1), rupiah wajib digunakan dalam setiap transaksi yang bertujuan untuk pembayaran, penyelesaian kewajiban, dan kegiatan ekonomi lainnya di

wilayah Indonesia (Heriani, 2021). Artinya, pelaku bisnis dan institusi di Indonesia tidak dapat secara sepihak menghilangkan penggunaan uang tunai atau memaksa konsumen untuk beralih ke metode pembayaran *cashless*

Selain itu, Pasal 21 ayat (1) menyebutkan bahwa "rupiah wajib digunakan dalam setiap transaksi keuangan yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia." Hal ini menjelaskan bahwa pembayaran dalam bentuk tunai tetap harus diterima sebagai alat pembayaran yang sah, sehingga konsumen memiliki pilihan untuk melakukan pembayaran baik secara tunai maupun non-tunai. Selanjutnya, pasal 21 ayat (1) menegaskan bahwa Rupiah, baik dalam bentuk fisik (uang tunai) maupun non-fisik (uang elektronik), adalah alat pembayaran yang sah.

Penetapan kebijakan yang mewajibkan pembayaran hanya melalui sistem *cashless* pada dasarnya dapat dianggap melanggar hak konsumen untuk mendapatkan pelayanan yang tidak diskriminatif, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU PK). Selain merugikan hak konsumen, kebijakan tersebut juga dapat dikategorikan sebagai tindak pidana karena memenuhi unsur Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang melarang penolakan uang tunai sebagai alat pembayaran. Pelanggaran terhadap ketentuan ini diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun atau denda maksimal Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Adapun kewajiban pelaku usaha sendiri pada Pasal 7 UUPK dinyatakan bahwa pelaku usaha berkewajiban untuk melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Dengan memperhatikan hak dan kewajiban konsumen maupun pelaku usaha yang telah diatur oleh undang-undang tersebut, fenomena penolakan uang tunai sebagai alat pembayaran oleh beberapa tempat yang telah disebutkan sebelumnya merupakan bentuk diskriminasi yang dilakukan oleh pelaku usaha.

Agar tetap memenuhi kewajiban yang dimiliki oleh pelaku usaha sebagaimana diatur pada Pasal 7 UUPK dan terhindar dari berbuat tindak pidana sebagaimana diatur pada Pasal 33 ayat 2 UU 7/2011, pelaku usaha seharusnya mengakomodasi seluruh perilaku konsumen dalam melakukan transaksi, baik menggunakan uang tunai maupun menggunakan non tunai. Selain itu, dengan mengakomodasi seluruh metode pembayaran pelaku usaha dapat menjangkau pasar yang lebih luas karena nyatanya masih banyak konsumen yang belum menggunakan *e-wallet* sebagai alat pembayaran.

### C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Pembayaran *Cashless* (Non-Tunai)

Dalam pandangan Islam, uang memiliki fungsi utama sebagai media pertukaran (*medium of exchange*) yang digunakan untuk memperoleh barang dan jasa, sehingga kebutuhan hidup dapat terpenuhi (Ichsan, 2020). Berbeda halnya dengan sistem ekonomi konvensional yang sering memanfaatkan uang sebagai komoditas untuk diperdagangkan atau disewakan guna memperoleh keuntungan, Islam secara tegas melarang hal tersebut sebab penggunaan uang berubah menjadi objek spekulasi dan eksploitasi keuntungan bagi sebagian kalangan (Firdaus, 2018).

Islam memandang bahwa uang harus berperan untuk mempermudah transaksi perdagangan dan mendukung distribusi sumber daya secara adil, bukan untuk menciptakan ketidaksetaraan melalui praktik yang tidak etis. Hal ini berkaitan erat dengan larangan terhadap *riba* (bunga) yang dianggap sebagai bentuk ketidakadilan, serta larangan terhadap *gharar* (ketidakpastian) yang dapat merugikan salah satu pihak dalam transaksi (Ilyas, 2016). Melalui prinsip muamalat, Islam menekankan bahwa setiap transaksi harus didasarkan pada nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan transparansi. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan sistem ekonomi yang menghindari ketidakadilan dan menjamin kesejahteraan bersama. Fungsi uang yang terbatas sebagai alat tukar ini bukan hanya menjaga stabilitas ekonomi, tetapi juga mendukung tujuan moral dan sosial dalam aktivitas ekonomi umat manusia.

Perubahan dan dinamika zaman yang berlangsung dengan cepat merupakan keniscayaan yang tidak dapat dihindari. Namun, Islam tetap memiliki relevansi yang tak lekang oleh waktu dalam menghadapi berbagai persoalan modern yang terus bermunculan dan membutuhkan solusi. Dalam hal ini, *maqashid syariah* memberikan landasan utama dalam penerapan ijtihad

menghadapi transformasi aktivitas muamalah yang modern. Dengan berpedoman pada *maqashid syariah*, setiap bentuk kegiatan muamalah modern dapat diarahkan agar tetap selaras dengan prinsip-prinsip fundamental Islam, seperti keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan, sehingga Islam tetap menjadi panduan baik yang dapat diterapkan dalam berbagai konteks zaman (Islam & Nur, 2021).

Sistem pembayaran *cashless*, yang berbasis uang elektronik, merupakan hasil inovasi dari perkembangan zaman pada sektor teknologi keuangan, yang memudahkan masyarakat dalam bertransaksi jual beli melalui pembayaran digital. Uang elektronik berfungsi sebagai alat pembayaran dengan nilai moneter yang tersimpan dalam bentuk digital, baik dalam *server-based* maupun *chip-based*. Melalui uang elektronik, pengguna dapat dengan mudah melakukan berbagai transaksi, seperti pembelian barang, pembayaran tagihan, hingga transfer dana, hanya dengan perangkat seluler (Rif'ah, 2019). Teknologi ini menawarkan efisiensi, keamanan, serta kenyamanan, menjadikannya bagian integral dari kehidupan sehari-hari di era digital.

Dalam pandangan Islam, *e-wallet* sebagai instrumen pembayaran modern dianggap mubah atau diperbolehkan, sejalan dengan kaidah fiqh yang menyatakan "*Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali terdapat dalil yang mengharamkannya.*" Kaidah ini menegaskan bahwa setiap aktivitas ekonomi atau muamalah pada dasarnya diperbolehkan, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Kesesuaian uang elektronik dengan *maqashid syariah* dapat dilihat dari prinsip menjaga harta (*hifzh al-mal*), keamanan uang elektronik yang terjamin dikarenakan uang elektronik dilengkapi dengan sistem keamanan, seperti PIN atau sidik jari (*fingerprint*), yang dapat melindungi nilai moneter dari risiko kehilangan maupun penyalahgunaan. Serta kehalalan pada uang elektronik terjamin. Hal ini dapat dibuktikan dengan terhindarnya uang elektronik dari hal-hal yang tidak dibenarkan oleh syariat, seperti terhindar dari *riba*. Proses pengisian saldo (*top-up*) harus dilakukan dengan nilai tukar yang sama antara uang tunai dan uang elektronik, sehingga tidak menimbulkan *riba al-fadl* (kelebihan nilai dalam pertukaran barang sejenis). Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014, yang melarang penerbit uang elektronik menetapkan nilai berbeda antara saldo elektronik dan uang tunai yang disetorkan (Muamar & Alparisi, 2017). Namun, dalam beberapa kasus, pengguna mungkin dikenakan biaya tambahan yang tidak transparan saat melakukan transaksi lintas *platform* atau penarikan saldo. Hal inilah yang harus lebih diperhatikan karena biaya yang bersifat eksploitatif atau tidak transparan dapat dikategorikan sebagai *riba*.

Prinsip-prinsip syariah terkait uang elektronik pun telah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah. Fatwa ini memberikan pedoman rinci mengenai kriteria penggunaan uang elektronik agar sesuai dengan prinsip Syariah (Rif'ah, 2019). Penjelasan lebih mendalam mengenai prinsip-prinsip tersebut yaitu:

- 1) Terhindar dari transaksi yang dilarang, uang elektronik syariah hanya dipergunakan untuk transaksi halal dan diwajibkan untuk menghindari penggunaan transaksi haram seperti judi, *riba*, atau barang terlarang lainnya, hal ini sesuai dengan prinsip syariah melindungi dari kemudharatan.
- 2) Biaya layanan fasilitas sesuai prinsip *ijarah*, biaya yang dikenakan harus berdasarkan prinsip *ijarah* (sewa jasa), tidak diperbolehkan adanya biaya tambahan yang eksploitatif atau tidak transparan.
- 3) Penempatan dana di bank syariah, dana transaksi harus dikelola melalui bank syariah untuk memastikan pengelolaan yang amanah dan sesuai dengan prinsip syariah dan terhindar dari *riba*.
- 4) Perlindungan nominal dalam kasus kehilangan kartu, jika kartu hilang, nominal uang yang tersimpan tetap aman dalam sistem, hal ini melindungi pemilik kartu dari kerugian.
- 5) Akad dalam penyelenggaraan uang elektronik, penyelenggaraan uang elektronik menggunakan akad syariah didalamnya seperti *ijarah*, *ju'alah*, dan *wakalah bi al-*

*ujrah*, sedangkan hubungan antara penerbit dengan pemegang uang elektronik menggunakan akad *wadiah* atau *qardh*.

- 6) Transaksi dengan agen layanan keuangan digital, hubungan antara penerbit dan agen layanan keuangan digital juga diatur dengan akad-akad syariah seperti *ijarah*, *ju'alah*, dan *wakalah bi al-ujrah*, untuk memastikan semua aspek operasional uang elektronik tetap sesuai dengan hukum Islam.

Menurut pendapat ulama Buya Yahya mengatakan bahwa hukum penggunaan dompet digital dapat diterima dalam Islam, jika transaksi yang dilakukan tidak melibatkan unsur *riba*. Dalam konteks ini, apabila dompet digital digunakan untuk membayar biaya layanan atau kebutuhan melalui sistem yang memotong saldo dan meneruskannya kepada penyedia layanan, maka transaksi tersebut dianggap halal. Hal ini dikarenakan terdapat kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat, dan tidak ada elemen *riba* yang terlibat dalam mekanisme pembayaran tersebut (Fitria et al., 2022). Dengan demikian, keberadaan dompet digital dinilai sah secara syariah karena tujuan utamanya adalah mempermudah aktivitas transaksi.

Keberadaan uang elektronik juga didukung dengan kemaslahatan yang terdapat di dalamnya, seperti kecepatan dalam proses transaksi, kemudahan akses bagi pengguna, serta efektivitas dalam penggunaan (Muamar & Alparisi, 2017). Kendati uang elektronik menawarkan banyak manfaat, terdapat beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan dalam penggunaannya. Pertama, transaksi berbasis uang elektronik seringkali mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan) karena kontrak antara pihak-pihak yang terlibat tidak selalu transparan. Ketidakjelasan ini mencakup hak dan kewajiban, mekanisme bagi hasil, margin keuntungan, hingga perpindahan kepemilikan dan penanggung risiko. Ketika akad tidak jelas, sulit untuk memastikan keadilan bagi setiap pihak yang terlibat. Kedua, bunga yang dihasilkan dari dana float yang disimpan di bank konvensional oleh penerbit uang elektronik juga menimbulkan masalah, karena bunga tersebut masuk dalam kategori *riba*, yang dilarang dalam Islam (Abdulfattah & Kurniawan, 2018). Sebagai konsekuensinya, penerbit uang elektronik yang bermitra dengan bank konvensional wajib memastikan pengelolaan dana sesuai dengan prinsip syariah.

Selain persoalan teknis, sistem pembayaran *cashless* juga harus mempertimbangkan dampaknya terhadap inklusivitas. Di beberapa lokasi strategis, seperti stasiun transportasi umum atau kampus, meningkatnya sistem pembayaran *cashless* membuat timbulnya penolakan terhadap uang tunai sebagai metode pembayaran, hal ini menjadi isu yang relevan di kalangan masyarakat. Kendati menawarkan berbagai manfaat, seperti kemudahan transaksi dan efisiensi, menolak uang tunai secara keseluruhan di lokasi-lokasi strategis ini dapat menimbulkan ketidakadilan, terutama bagi mereka yang tidak memiliki akses ke teknologi atau preferensi untuk menggunakan uang tunai. Hal ini menjadi persoalan utama, mengingat prinsip keadilan (*adl*) dalam bermuamalah yang mengharuskan sistem ekonomi dan transaksi untuk mengakomodasi seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Penolakan uang tunai di *outlet-outlet* strategis tersebut berpotensi menyingkirkan kelompok tertentu yang tidak memiliki akses ke dompet digital atau perangkat teknologi untuk melakukan transaksi. Sehingga, sistem *cashless*, meskipun dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi, harus diterapkan secara seimbang dengan mempertimbangkan aksesibilitas.

#### **D. Dampak Penggunaan Sistem *Cashless* Terhadap Masyarakat dan Perekonomian**

Pandemi COVID-19 menjadi salah satu pendorong utama adanya penerapan *cashless*, dimana banyak orang beralih ke metode pembayaran digital untuk mengurangi risiko penularan virus, untuk memastikan kelancaran dan keamanan sistem pembayaran, Bank Indonesia memberikan kebijakan untuk meningkatkan keamanan dalam sistem pembayaran ini dilakukan untuk memelihara kepercayaan masyarakat terhadap beragam opsi instrumen pembayaran yang digunakan (Syahrani et al., 2024).

Penggunaan sistem *cashless* memberikan dampak positif dan negatif bagi masyarakat. (Auliya et al., 2022) menyatakan salah satu dampak positif dari penggunaan *cashless* adalah memberikan efisiensi waktu dan biaya dimana transaksi dapat dilakukan dengan cepat sehingga

efisiensi waktu dapat tercipta tanpa harus melakukan pembayaran secara manual. Selain itu, penerapan sistem *cashless* juga dapat mencegah adanya peredaran uang palsu yang dapat merugikan perekonomian. Meskipun sistem *cashless* memberikan berbagai kemudahan dan efisiensi dalam transaksi, namun penting bagi masyarakat untuk menyadari akan potensi risiko yang mungkin muncul. Karena meskipun metode *cashless* dapat mempercepat proses dari transaksi dan meningkatkan akses terhadap layanan keuangan, tantangan seperti perilaku konsumtif yang meningkat dan kekhawatiran mengenai keamanan data pribadi harus diwaspadai (Auliya et al., 2022).

Penelitian Bank Indonesia (2022), menunjukkan bahwa dari sisi ekonomi penggunaan *cashless* tidak hanya meningkatkan efisiensi transaksi, tetapi juga mengurangi biaya operasional bagi pelaku usaha terutama dalam pengelolaan uang tunai (Anggraeni, 2022). Selain itu, penggunaan *cashless* juga dapat mendorong inklusi keuangan yang lebih luas, memberikan akses kepada UMKM untuk bergabung dalam penggunaan ekonomi digital yang dapat meningkatkan partisipasi ekonomi dan memperkuat pertumbuhan sektor kecil. Namun, transisi menuju sistem *cashless* juga menghadirkan tantangan, terutama terkait aksesibilitas bagi masyarakat atau UMKM yang kurang memiliki literasi teknologi. Penelitian Badan Pusat Statistik (BPS) (2023) menunjukkan bahwa meskipun proporsi pengguna *cashless* terus meningkat, kesenjangan digital masih menjadi kendala signifikan yang perlu diatasi untuk mencapai inklusi keuangan secara menyeluruh (BPS, 2023). Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan implikasi hukum dan prinsip syariah dalam penerapan sistem *cashless*, sehingga inovasi ini tidak hanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan dan keberlanjutan dalam ekonomi syariah.

Dengan kemajuan teknologi digital yang semakin pesat, penerapan sistem *cashless* menawarkan banyak keuntungan dibandingkan dengan metode pembayaran tunai (Kardono, 2024). Namun, untuk memanfaatkan sistem pembayaran *cashless* secara optimal, perlu adanya edukasi dan kebijakan yang mendukung perlindungan data serta pengelolaan keuangan yang bijak menjadi sangat penting dalam memanfaatkan penerapan sistem pembayaran *cashless* ini secara optimal (Kusuma et al., 2024).

### **E. Faktor yang Mendorong Penerapan Sistem Pembayaran *Cashless-Only* di beberapa Outlet**

Secara garis besar penolakan terhadap pembayaran tunai di berbagai gerai dan outlet di Indonesia dilatarbelakangi oleh berbagai faktor yang saling berhubungan, diantaranya mencakup aspek teknologi, perilaku konsumen, serta dampak kebijakan ekonomi. Pergeseran menuju *cashless society* merupakan respons terhadap kemajuan teknologi dan didorong oleh kebutuhan efisiensi, keamanan, serta kebiasaan baru yang muncul akibat pandemi COVID-19. Adaptasi metode pembayaran nontunai di Indonesia meningkat tajam, sebagaimana ditunjukkan dalam *Visa Consumer Payment Attitudes Study*. Laporan ini mengungkapkan bahwa 92% konsumen telah menggunakan dompet digital, sementara penggunaan uang tunai menurun dari 84% pada tahun 2022 menjadi 80% pada tahun 2023. Transisi ini didorong oleh para generasi muda, terutama Gen Z (76%) dan Gen Y (69%), yang aktif mengadopsi gaya hidup *cashless*, di mana sekitar 3 dari 5 orang memiliki gaya hidup *cashless* secara konsisten. Sebagian besar transaksi *cashless* terjadi di sektor makanan, minuman, dan ritel modern yang membuat pertumbuhan transaksi *cashless* semakin pesat karena banyak masyarakat Indonesia bertransaksi pada sektor ini (Sayekti, 2024).

Pandemi COVID-19 berperan sebagai akselerator utama dalam perubahan perilaku pembayaran. Upaya untuk meminimalkan kontak fisik dan risiko penularan mendorong masyarakat untuk mengadopsi teknologi pembayaran berbasis QR code dan perangkat digital lainnya, seperti QRIS yang diluncurkan oleh Bank Indonesia (BI). Sehingga selama pandemi, masyarakat menjadi lebih sadar akan pentingnya higienitas, yang menyebabkan meningkatnya minat terhadap pembayaran tanpa kontak fisik (*contactless*). Karena hal tersebut masyarakat mulai terbiasa dengan metode pembayaran digital, hingga saat ini terbukti dengan nilai transaksi uang elektronik (UE) meningkat 41,70 persen (yoy) menjadi Rp 253,39 triliun pada April 2024. Serta BI mencatat transaksi *Quick response code Indonesia* standard (QRIS) pada April 2024 tumbuh 175,44% secara tahunan (*year on year/yoy*) (Hidranto, 2024).

Dalam wawancara kami pada pihak yang menerapkan kebijakan *cashless* mengungkapkan, bahwa terdapat sejumlah faktor yang melatarbelakangi penerapan sistem pembayaran *cashless* sebagai pilihan utama di berbagai tempat, dan mengapa pembayaran tunai sering kali ditolak. Salah satunya adalah kebijakan yang diberlakukan oleh perusahaan induk yang mengelola outlet atau tempat usaha. Kebijakan ini tidak dapat diubah atau dinegosiasikan oleh pegawai di lapangan. Pegawai hanya menjalankan aturan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan, yang memprioritaskan penggunaan pembayaran non-tunai. Keputusan untuk menerapkan sistem *cashless* ini biasanya datang dari manajemen atas, dengan tujuan untuk mempermudah proses transaksi dan mengurangi kerumitan dalam pengelolaan uang tunai. Selain itu, perusahaan juga menerapkan pengawasan yang ketat melalui CCTV yang memantau setiap transaksi yang dilakukan, sehingga pegawai tidak bisa sembarangan melakukan transaksi tunai atau memberikan kembalian tunai jika ada kesalahan. Ini mengurangi potensi penyalahgunaan yang bisa terjadi di outlet tersebut.

Di sisi lain, penerapan sistem *cashless* mempermudah pekerjaan pegawai, terutama kasir, dalam menjalankan tugas mereka. Dalam sistem *cashless*, kasir tidak perlu lagi menyediakan uang tunai untuk memberikan kembalian, yang sering kali menjadi kendala karena mereka harus menukar uang receh dari tempat lain terlebih dahulu. Dengan pembayaran non-tunai, kasir bisa langsung memproses pembayaran tanpa harus khawatir tentang ketersediaan uang tunai. Selain itu, proses administrasi terkait dengan penyetoran uang tunai, yang biasanya dilakukan setelah *shift* malam saat pegawai sudah selesai bekerja, menjadi tidak diperlukan lagi karena seluruh transaksi telah tercatat otomatis dalam sistem pembayaran, yang langsung terhubung dengan rekening perusahaan. Hal ini tentu sangat mengurangi beban kerja pegawai dan mempercepat alur kas yang ada di outlet.

Faktor lain yang melatarbelakangi penggunaan sistem *cashless* adalah lingkungan konsumen itu sendiri. Di area seperti pusat perbelanjaan, stasiun MRT, pusat perkantoran, atau area kampus, sebagian besar konsumen sudah terbiasa menggunakan metode pembayaran non-tunai. Konsumen di lokasi-lokasi tersebut, yang mayoritas merupakan pekerja kantoran atau masyarakat yang terbiasa dengan teknologi, merasa lebih nyaman dan cepat dalam menggunakan pembayaran digital. Sehingga, penerapan sistem *cashless* lebih mudah diterima di lingkungan tersebut karena konsumen sudah memahami dan terbiasa dengan cara bertransaksi tersebut. Ditambah lagi, penggunaan pembayaran non-tunai juga mengurangi potensi risiko kesalahan atau kerugian yang mungkin terjadi dalam transaksi tunai. Salah satunya adalah risiko kehilangan uang, baik oleh kasir atau oleh pelanggan, serta kesalahan dalam penghitungan uang yang dapat merugikan kedua belah pihak. Sistem *cashless* memastikan bahwa seluruh transaksi tercatat secara otomatis, sehingga setiap aliran uang dapat terdeteksi dan dipertanggungjawabkan dengan jelas.

Lanjut lagi, beberapa outlet juga menjalin kerja sama dengan bank tertentu yang menawarkan promosi menarik seperti diskon, *cashback*, atau penawaran lainnya untuk transaksi yang dilakukan dengan menggunakan metode pembayaran *cashless*. Kerja sama ini bukan hanya memberikan keuntungan tambahan bagi pelanggan, tetapi juga memperkuat hubungan bisnis antara perusahaan dan bank yang bekerja sama. Dengan adanya insentif semacam ini, perusahaan menjadi lebih tertarik untuk memfasilitasi transaksi *cashless*, guna memberikan manfaat lebih kepada pelanggan sekaligus meningkatkan loyalitas mereka terhadap brand atau outlet yang bersangkutan.

#### **F. Tantangan dan Kerugian Penggunaan *Cashless-Only***

Meskipun sistem pembayaran *cashless* menawarkan banyak keuntungan, dalam penggunaan sistem pembayaran ini tidak terlepas dari tantangan dan kerugian yang harus diperhitungkan, baik oleh pihak outlet maupun oleh konsumen. Salah satu masalah terbesar yang dihadapi adalah keterbatasan akses bagi konsumen tertentu. Tidak semua orang memiliki akses atau kemampuan untuk menggunakan alat pembayaran non-tunai, seperti kartu debit, kredit, *e-wallet*, atau aplikasi pembayaran lainnya. Segmen masyarakat yang lebih tua, pedagang kecil, atau individu di wilayah dengan akses terbatas ke layanan digital menghadapi kendala dalam

mengadopsi teknologi ini. Misalnya, banyak pedagang tradisional yang belum akrab dengan sistem QRIS atau pembayaran digital, dan bagi konsumen berusia lanjut yang lebih terbiasa dengan metode pembayaran tunai. Bagi mereka, penggunaan metode pembayaran *cashless* menjadi tantangan tersendiri, yang sering kali membuat mereka merasa kesulitan atau kecewa jika outlet yang mereka tuju hanya menerima pembayaran non-tunai. Dalam situasi seperti ini, pegawai outlet hanya bisa menyarankan pelanggan untuk mencari bantuan dari konsumen lain yang bisa membayar dengan cara *cashless*, atau bahkan mengarahkan mereka ke tempat lain yang masih menerima pembayaran tunai.

Selain masalah aksesibilitas, kendala teknis juga menjadi tantangan yang cukup signifikan. Meskipun sistem pembayaran *cashless* seperti mesin EDC (*Electronic Data Capture*) atau alat penerima pembayaran yang bisa menghubungkan rekening bank maupun sistem pembayaran QRIS biasanya dapat berjalan lancar, tidak jarang terjadi gangguan teknis yang menghambat kelancaran transaksi. Misalnya, mesin EDC yang tidak berfungsi dengan baik atau masalah pada jaringan internet yang mengganggu proses pembayaran via aplikasi pembayaran. Dalam kasus seperti ini, pegawai harus mengandalkan metode manual seperti pencatatan transaksi secara manual dan memberikan nota manual tulis tangan kepada pelanggan dan meminta pelanggan untuk mentransfer dana langsung ke rekening perusahaan. Hal ini tentu menambah beban kerja pegawai dan menyebabkan proses transaksi menjadi lebih lama, yang pada gilirannya dapat menyebabkan ketidakpuasan pada pelanggan. Selain itu, kesalahan teknis seperti pemindaian QRIS yang lebih dari sekali sering menyebabkan pembayaran ganda, yang merugikan konsumen. Meski demikian, pihak outlet tidak dapat sepenuhnya bertanggung jawab karena transaksi dilakukan oleh konsumen melalui aplikasi pembayaran mereka sendiri.

Masalah lain yang sering muncul adalah dana yang tidak tercatat di sistem meskipun pelanggan sudah melakukan pembayaran. Ini bisa terjadi karena adanya *delay* atau kesalahan pada sistem bank yang tidak segera memproses dana yang masuk. Dalam kasus ini, pegawai outlet harus memastikan dengan meminta nomor kontak pelanggan untuk menindaklanjuti dan memastikan dana yang telah ditransfer benar-benar masuk ke rekening perusahaan. Masalah ini juga memerlukan komunikasi yang lebih intens antara pegawai outlet dan konsumen untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, yang tentunya menambah beban administrasi.

Selain itu, penerapan sistem *cashless* juga dapat berdampak pada daya beli di beberapa area tertentu, terutama di lingkungan yang mayoritas penghuninya belum terbiasa dengan pembayaran non-tunai. Di area seperti kios kecil atau rumah sakit yang melayani masyarakat umum, penerapan sistem pembayaran *cashless* secara penuh dapat menurunkan daya beli konsumen. Mereka yang terbiasa menggunakan uang tunai mungkin akan merasa kesulitan atau tidak nyaman menggunakan metode pembayaran non-tunai, yang pada akhirnya bisa mengurangi frekuensi transaksi atau bahkan menurunkan volume penjualan. Hal ini menjadi tantangan besar bagi outlet yang melayani berbagai lapisan masyarakat, terutama di area yang lebih umum dan tidak hanya berfokus pada konsumen kelas menengah ke atas.

Di sisi lain terdapat masalah mengenai ketidak efisienan GPN terhadap pengguna debit berjangka internasional, khususnya bagi pengguna QRIS maupun pengguna kartu debit yang menggunakan mesin EDC sebagai alat transaksi. Permasalahan ini berkaitan dengan sistem GPN yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. GPN merupakan sistem yang memungkinkan pembayaran non-tunai melalui satu pintu, mencakup pembayaran menggunakan kartu ATM/debit, kartu kredit, hingga uang elektronik. Permasalahan utama terkait dengan transaksi pembukuan yang dikeluarkan oleh pihak bank dan disampaikan melalui *e-statement*, baik melalui aplikasi *mobile banking* maupun email. Hal ini menjadi tidak efisien bagi pemilik usaha, karena mereka harus selalu memeriksa dengan cermat setiap transaksi pengeluaran dan pemasukan usaha mereka. Sistem GPN menyebabkan transaksi yang tidak diketahui oleh pemilik usaha, yang hanya tercatat dalam laporan *e-statement* yang dikirimkan melalui email atau muncul pada akun *mobile banking*, sehingga mengganggu kelancaran pemantauan keuangan usaha.

Terakhir, meskipun sebagian besar bank sudah mendukung sistem pembayaran *cashless*, masih ada beberapa alat pembayaran seperti kartu *e-wallet* yang tidak diterima di beberapa outlet. Hal ini bisa menjadi masalah bagi pelanggan yang sudah terbiasa menggunakan jenis

pembayaran tersebut, karena mereka tidak bisa bertransaksi di outlet yang tidak mendukung metode tersebut. Keterbatasan alat pembayaran ini bisa membatasi pilihan konsumen dan menambah ketidaknyamanan, yang berpotensi menurunkan kepuasan pelanggan terhadap layanan yang diberikan oleh outlet.

### **G. Sudut Pandang Konsumen dalam Kebijakan *Cashless-Only***

Meskipun banyak tempat usaha menerapkan kebijakan *cashless-only* untuk meningkatkan efisiensi transaksi dan modernitas, kebijakan ini sering kali dianggap merugikan pelanggan karena tidak memenuhi kebutuhan mereka. Konsumen yang bergantung pada uang tunai untuk bertransaksi adalah kelompok yang paling terdampak, sebagaimana terungkap dalam berbagai wawancara dengan konsumen. Hal ini mencakup individu yang tidak memiliki akses ke layanan keuangan digital, masyarakat lanjut usia, orang tua, serta konsumen di daerah dengan infrastruktur atau sinyal teknologi yang terbatas.

Konsumen yang diwawancarai mengungkapkan bahwa mereka terpaksa keluar dari antrian setelah mengetahui bahwa outlet hanya menerima pembayaran nontunai. Konsumen ini mengandalkan uang tunai untuk transaksi sehari-hari dan belum memiliki aplikasi dompet digital karena tidak memahami teknologi tersebut. Ia mengeluhkan bahwa kebijakan semacam ini membuatnya merasa "tidak diterima" sebagai pembeli, padahal ia memiliki uang untuk membayar.

Kelompok lain yang menghadapi dampak serupa adalah pekerja informal dan masyarakat menengah kebawah. Seorang responden dari outlet lain mengungkapkan bahwa ia sering kesulitan melakukan transaksi di tempat yang memberlakukan kebijakan *cashless-only*. Ia mengandalkan uang tunai untuk mengelola arus kas harian karena keterbatasan akses ke rekening bank. Kebijakan yang menghilangkan opsi pembayaran tunai tidak hanya mempersulit transaksi, tetapi juga membatasi akses mereka terhadap pembelian yang mereka inginkan.

Selain itu, penduduk di daerah dengan infrastruktur teknologi yang kurang memadai menghadapi banyak kendala. Di beberapa wilayah, transaksi digital sering terganggu oleh sinyal internet yang lemah atau tidak stabil. Salah satu pelanggan menceritakan pengalamannya ketika pembayaran non-tunai gagal karena gangguan jaringan, sehingga ia tidak bisa menyelesaikan transaksinya meskipun memiliki saldo di dompet digital. Kasus ini menunjukkan bahwa ketergantungan yang terlalu besar pada sistem *cashless-only* dapat menjadi tidak praktis, terutama ketika terjadi gangguan teknologi.

Dari sudut pandang sosial, kebijakan *cashless-only* juga menimbulkan dampak negatif. Banyak pelanggan merasa bahwa kebijakan ini diskriminatif terhadap mereka yang tidak melek teknologi atau tidak memiliki akses ke sistem keuangan modern. Akibatnya, mereka merasa dipaksa untuk menyesuaikan diri dengan sistem yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau preferensi mereka, sehingga menimbulkan rasa ketidakadilan.

Agar sistem nontunai benar-benar inklusif, pendapat konsumen harus menjadi bagian penting dalam merumuskan kebijakan ini. Mengingat tidak semua orang memiliki akses yang sama terhadap teknologi digital, perusahaan perlu mengakui pentingnya menyediakan opsi pembayaran tunai untuk menjaga keadilan dalam hubungan antara pelanggan dan bisnis. Selain itu, pemerintah juga perlu mengawasi pelaksanaan kebijakan *cashless-only* ini agar tidak menimbulkan dampak sosial negatif yang lebih luas, terutama bagi kelompok-kelompok yang rentan.

### **H. Analisis Hasil Wawancara dalam Perspektif Hukum dan Sosial**

Berdasarkan wawancara dengan pegawai outlet yang menyatakan bahwa kebijakan *cashless-only* ditetapkan oleh perusahaan induk dan tidak dapat diubah di tingkat operasional, kebijakan ini menimbulkan sejumlah persoalan hukum dan sosial. Hal ini menunjukkan proses pengambilan keputusan *top-down* yang mengabaikan situasi di lapangan, seperti kemampuan pelanggan untuk beradaptasi dengan metode pembayaran digital. Akibatnya, kebijakan ini memiliki dampak merugikan yang membutuhkan analisis lebih mendalam, baik dari perspektif hukum maupun sosial.

Menurut hukum nasional, kebijakan sepihak outlet yang hanya menerima pembayaran nontunai dapat melanggar hukum di Indonesia, terutama terkait penggunaan mata uang dan perlindungan konsumen. Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang menegaskan bahwa rupiah wajib digunakan dalam setiap transaksi pembayaran di Indonesia, baik tunai maupun non-tunai. Penolakan total terhadap pembayaran tunai merupakan pelanggaran terhadap pasal ini. Selain itu, kebijakan ini dapat dikenai sanksi sesuai Pasal 33 ayat (2), yang menetapkan bahwa pelanggaran terhadap penggunaan mata uang rupiah sebagai alat pembayaran yang sah dapat berujung pada pidana kurungan maksimal satu tahun atau denda maksimal Rp200 juta. Ini menunjukkan bahwa kebijakan *cashless-only* tidak hanya mengabaikan hak konsumen, tetapi juga berisiko menciptakan preseden buruk terhadap kepatuhan hukum di Indonesia. Hak konsumen untuk menggunakan uang tunai dilindungi oleh konstitusi, sehingga setiap pelaku usaha wajib menghormati hal ini.

Selain itu, konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan kebebasan dalam memilih barang dan jasa, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Penerapan kebijakan *cashless-only* melanggar hak konsumen untuk memilih metode pembayaran yang sesuai dengan kebutuhan atau preferensi mereka. Konsumen yang tidak dapat menggunakan metode pembayaran digital terpaksa mengikuti kebijakan yang merugikan mereka, menunjukkan bahwa perusahaan belum memenuhi kewajiban untuk menyediakan layanan yang adil dan tidak diskriminatif.

Ada berbagai masalah terkait kebijakan ini dari sudut pandang syariah. Dalam Islam, transaksi keuangan harus dilakukan secara adil, terbuka atau transparan, dan tidak memberatkan salah satu pihak, sesuai dengan prinsip muamalah. Syariah memperbolehkan metode pembayaran *cashless* selama tidak mengandung unsur *maysir* (judi), *gharar* (ketidakpastian), atau *riba* (bunga). Namun, penerapan kebijakan *cashless-only* yang menghapuskan opsi pembayaran tunai dapat bertentangan dengan prinsip muamalah tentang keadilan (*al-'adl*). Prinsip ini menuntut agar transaksi ekonomi tidak diskriminatif dan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat.

Selain itu, tujuan syariah (*maqashid al-shariah*), khususnya dalam hal pemeliharaan harta (*hifzh al-mal*), menekankan pentingnya inklusivitas dalam transaksi bisnis. Strategi yang hanya mengandalkan metode *cashless-only* berisiko mengeksklusi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses atau kemampuan menggunakan teknologi dengan melarang pembayaran tunai. Syariah menegaskan perlunya menyediakan pilihan yang adil dan menyeluruh, sehingga setiap individu, terutama mereka yang rentan secara ekonomi, tetap dapat berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi.

Pendekatan ini juga memperburuk ketimpangan hubungan antara konsumen dan perusahaan. Konsumen tidak memiliki pilihan dan sepenuhnya bergantung pada aturan yang ditetapkan perusahaan. Ini mencerminkan hubungan yang tidak setara, di mana perusahaan memiliki kendali penuh atas transaksi, sementara konsumen kehilangan kebebasan memilih metode pembayaran yang sesuai dengan kebutuhan dan kenyamanan mereka. Ketimpangan ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga menimbulkan perasaan ketidakadilan di kalangan konsumen.

Jika dibiarkan, kebijakan ini akan meningkatkan risiko sosial, terutama bagi kelompok masyarakat yang berada di bawah garis sosial ekonomi. Kelompok yang melek teknologi akan terus diuntungkan, sementara kelompok yang tidak memiliki akses teknologi akan semakin terpinggirkan, yang pada akhirnya menciptakan segregasi sosial dan memperbesar ketimpangan. Selain itu, kebijakan ini bertentangan dengan prinsip keadilan sosial yang seharusnya menjadi dasar penerapan sistem ekonomi modern.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan peraturan yang lebih jelas dan pendekatan bisnis yang lebih inklusif. Pemerintah harus mewajibkan perusahaan untuk menerima pembayaran tunai dan bentuk pembayaran alternatif lainnya guna melindungi hak konsumen. Di sisi lain, perusahaan perlu menyadari bahwa inklusivitas adalah strategi bisnis yang baik, yang tidak hanya menguntungkan masyarakat tetapi juga memperluas pasar mereka. Dengan

menyediakan opsi pembayaran tunai dan nontunai, perusahaan dapat menciptakan sistem yang lebih adil sekaligus memenuhi kepatuhan hukum dan prinsip keadilan sosial.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa penerapan sistem pembayaran *cashless* memiliki dampak yang signifikan terhadap hak konsumen serta kesesuaiannya dengan hukum nasional dan prinsip syariah di Indonesia. Meskipun sistem ini menawarkan kemudahan, efisiensi, dan keamanan, penerapan kebijakan *cashless-only* di beberapa *outlet* berpotensi mengabaikan hak konsumen untuk memilih metode pembayaran, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Penolakan terhadap pembayaran tunai tidak hanya melanggar hak konsumen tetapi juga prinsip inklusi keuangan.

Dari perspektif syariah, penerapan *cashless* dinilai mubah selama memenuhi prinsip keadilan, transparansi, dan tidak mengandung unsur *riba* atau *gharar*. Namun, kebijakan yang mengeksklusi uang tunai dapat bertentangan dengan *maqashid syariah*, khususnya terkait inklusivitas dan pemeliharaan harta (*hifzh al-mal*). Oleh karena itu, sistem pembayaran *cashless* perlu dirancang secara inklusif, dengan tetap menyediakan opsi tunai sebagai bagian dari komitmen terhadap keadilan dan keberlanjutan.

Penelitian ini merekomendasikan perlunya pengaturan yang lebih jelas terkait kebijakan *cashless-only*, baik dari sisi hukum maupun prinsip syariah. Pelaku usaha dan regulator diharapkan dapat mengembangkan strategi yang seimbang antara mendorong digitalisasi pembayaran dan tetap menghormati hak konsumen. Dengan demikian, sistem pembayaran *cashless* dapat memberikan manfaat optimal bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa mengorbankan inklusivitas dan keadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulfattah, M. R. W., & Kurniawan, R. R. (2018). Uang Elektronik Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(1), 90–106.
- Anggraeni, R. (2022). *Transaksi Digital Indonesia Capai Rp106 Triliun di Triwulan I 2024*. Finansial.Bisnis.
- Apriningrum, N. (2020). *Tinjauan Yuridis mengenai Cashless (Pembayaran non tunai) terhadap Prespektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Auliya, S. N., Rahman, A., & Purwanto, D. (2022). Fenomena Perilaku Konsumsi menggunakan Sistem Pembayaran Cashless (Studi Kasus Masyarakat di Kabupaten Kendal). *Sosio E-Kons*, 14(1), 88–98. <https://doi.org/10.30998/sosioekons.v14i1.11924>
- Azizah, A., & Purwoko, B. (2017). Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori Dan Praktik Konseling Naratif. *Jurnal BK UNESA*, 4(1), 1–8.
- BPS. (2023). *Statistik Karakter Usaha 2022/2023*. 5(1), 1–193. [http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_SISTEM\\_PEMBETUNGAN\\_TERPUSAT\\_STRATEGI\\_MELESTARI](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI)
- Farhan, A., & Shifa, A. W. (2023). Penggunaan Metode Pembayaran QRIS Pada Setiap UMKM di Era Digital. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 1198–1206.
- Firdaus, M. R. (2018). E-Money Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)*, 14(1), 146—156. <https://doi.org/10.33477/thk.v14i1.613>
- Fitria, T. N., Pravasanti, Y. A., & Prastiwi, I. E. (2022). Transactions Using E-Wallets: How Is the Perspective of Islamic Economics? *Jurnal Ilmiah Ekonomi ...*, 8(02), 1816–1822. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/2857%0Ahttps://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/download/2857/2382>
- GoodStats. (2024). *Transaksi Digital Indonesia Capai Rp106 Triliun di Triwulan I 2024*.

- <https://cdngnfi.nyc3.digitaloceanspaces.com/goodstats/uploads/images/8463/nominal-qrjsjpe>  
Hazbiyah, S., & Wuryanta, E. W. (2020). Fenomena Cashless pada pembentukan Gaya Hidup baru generasi Milenial. *Jurnal Ikon*, 27(2), 185–199. <https://doi.org/10.4324/9780429319297-14>
- Heriani, F. N. (2021). *Begini Pengaturan Penggunaan Mata Uang Rupiah di Indonesia*. Hukumonline.Com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-pengaturan-penggunaan-mata-uang-rupiah-di-indonesia-lt601bde50f1dc3>
- Hidranto, F. (2024). *Transaksi Digital Tumbuh Pesat*. Indonesia.Go.Id. <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/8279/transaksi-digital-tumbuh-pesat?lang=1>
- Ichsan, M. (2020). Konsep Uang Dalam Prespektif Ekonomi Islam. *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 21(1), 27–38.
- Ilyas, R. (2016). Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 4(1), 36–57. <https://doi.org/10.23917/profetika.v21i1.11646>
- Islam, S. S., & Nur, I. (2021). E-Money Perspektif Maqashid Syariah Fii Al-Muamalah. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 6(2), 227. <https://doi.org/10.24235/jm.v6i2.8608>
- Kardono, A. H. (2024). Mengukur Dampak Kebijakan Cashless Society terhadap Ekonomi. *Circle Archive*, 1–12. <http://circle-archive.com/index.php/carc/article/view/196>
- Kurniawati, E. T., Zuhroh, I., & Malik, N. (2021). Literasi dan Edukasi Pembayaran Non Tunai Melalui Aplikasi QR Code Indonesian Standard (QRIS) Pada Kelompok Milenial. *Studi Kasus Inovasi Ekonomi*, 05(01), 23–30.
- Kusuma, T. H., Safitri, A., & Sholikhah, M. (2024). Peningkatan Inklusi Keuangan dengan Pendampingan Digital Financial Literacy melalui Transaksi Non tunai. *JAMASKU*, 66–76.
- Lukito, S., & Khairunnisa, K. (2022). Pengaruh Persepsi Kemudahan Dan Persepsi Keamanan Terhadap Cashless Society. *Jurnal Informasi Akuntansi (JIA)*, 1(2), 107–117. <https://doi.org/10.32524/jia.v1i2.588>
- Marlina, L., Mundzir, A., & Pratama, H. (2020). Cashless Dan Cardless Sebagai Perilaku Transaksi Di Era Digital: Suatu Tinjauan Teoretis Dan Empiris. *Jurnal Co Management*, 3(2), 533–542. <https://doi.org/10.32670/comanagement.v3i2.424>
- Muamar, A., & Alparisi, A. S. (2017). Electronic money (e-money) dalam perspektif maqashid syariah. *Journal Of Islamic Economics Lariba*, 3(2), 75–84.
- Pratama, M. A. (2022). *Inklusi Keuangan Digital Dorong Pertumbuhan Ekonomi Research*. BI.
- Rifah, S. (2019). Fenomena Cashless Society di Era Milenial dalam Prespektif Islam. *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics*, 2(1), 1–14. <https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>
- Sayekti, S. (2024). *Budaya Cashless Marak di Indonesia Seiring Penggunaan Uang Tunai yang Terus Menurun*. Kontan.Co.Id. <https://amp.kontan.co.id/news/budaya-cashless-marak-di-indonesia-seiring-penggunaan-uang-tunai-yang-terus-menurun>
- Silalahi, L. A., & Humayro, N. (2024). Tinjauan Mahasiswa Mengenai Cashless (Pembayaran Non Tunai) Dalam Perspektif Hukum Islam. *Islamic Education*, 3, 261–268.
- Simatupang, T. M. S. (2023). *Pengaruh presepsi risiko dan presepsi kemudahan terhadap minat penggunaan Cashless Payment System (Dompot Digital) pada Mahasiswa FEB Universitas HKBP Nommensen Medan (Issue 2018)*. Universitas HKBP Nommensen.
- Soleha, A. M., Wahyuni, D., & Purwanto, M. A. (2024). Pembayaran Zakat Digital (Cahsless Society) Prespektif Hukum Ekonomi Syariah. *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 2(6), 142–148.
- Solikin, & Suseno. (2017). *Uang: Pengertian, Penciptaan dan Peranannya dalam Perekonomian*. Bank Indonesia. <https://books.google.co.id/books?id=WaPWDgAAQBAJ>
- Syahrani, D., Indriani, S., Frieria, A., & Silaban, P. S. (2024). Analisis Dampak Pembayaran Non Tunai Terhadap Jumlah Uang Beredar dan Inflasi di Indonesia pada Masa Pandemi. *MANTAP: Journal of Management Accounting, Tax and Production*, 2(1), 17–24. <https://doi.org/10.57235/mantap.v2i1.1485>
- Waluyo, D. (2023). *Arah Transformasi Ekonomi Digital Indonesia 2045*. Indosenia.Go.Id. <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/7841/arah-transformasi-ekonomi-digital-indonesia-2045?>